



**PUTUSAN**  
Nomor 479/Pid.B/2024/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Firza als Ipir Bin Maldi Yendri
2. Tempat lahir : Teluk Belitung
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/13 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiban V Cendrawasih Blok C No. 49 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Firza als Ipir Bin Maldi Yendri ditangkap tanggal 17 Mei 2024 ;

Terdakwa Muhammad Firza als Ipir Bin Maldi Yendri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 479/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 479/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI berupa pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar nota pembelian beras, telur ayam dari Cipta Puri Indah milik korban an.ANTON

Dikembalikan kepada saksi korban An. ANTON

- 1 (satu) lembar nota pembelian Tabung Gas milik korban an.ANTON.
- 1 (satu) lembar nota pembelian Tungku milik korban an.ANTON.
- 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau.
- 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam.
- 1 (satu) karung beras berat 15 kg merk anak padang.
- 1 (satu) papan telur ayam buras (30 butir).

Dikembalikan kepada saksi korban An. Anton

- 1 (satu) buah tas selempang merk Adidas warna hitam yang berisi 4 obeng, 2 gunting besi, 1 kunci Y.

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga 1.2 R warna Merah Metalik tahun 2024 dengan nomor polisi BP 1738 CH an.RENU SAGITA, dengan No.Ka : MHKS6GK6JRJ033391, No.Sin : 3NRH863087.
- 1 (satu) unit Kunci mobil Daihatsu Siga 1.2 R warna Merah Metalik tahun 2024 dengan nomor polisi BP 17 38 CH an.RENU SAGITA.

Dikembalikan kepada saksi korban An. Rio

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI bersama - sama dengan Saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH Binti AHMAD SYAFI'I (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. AGUNG (DPO) dan Sdr. BAHRI (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kios Gajah Mada Mas Tiban III no. 01 dan 02 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, Mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berada di pos security gajah mada sekupang sambil mengecek HP dan tidak berapa lama datang Saksi AGUS NASUTION Als ROMBONG, Saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH, Sdr. BAHRI (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO) mendatangi Terdakwa di pos tersebut dengan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr 1.2 R warna Merah Metalik tahun 2024 dengan nomor polisi BP 1738 CH dan Saksi AGUS NASUTION mengajak Terdakwa jalan - jalan, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Terdakwa meminta yang menjadi supir mobil tersebut dan bergerak ke arah tiban dan sesampainya di wilayah cipta land sekupang, Terdakwa dan Saksi AGUS NASUTION dan Saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH serta Sdr. BAHRI dan Sdr. AGUNG, berhenti sejenak ditempat sepi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi AGUS NASUTION “ KEMANA LAGI INI WAK “ dan dijawab oleh Saksi AGUS NASUTION “ BERGERAKLAH KITA ( mengajak mencuri, tapi belum tau tempatnya ), PUTAR - PUTAR AJA DULU, ENTAH KEBATAM CENTER KAH, ENTAH KEBATU AJI KAH “ selanjutnya karena Terdakwa belum makan Terdakwa memberhentikan mobil tersebut di depan indomaret tiban 3 tepatnya di sebelah warung milik korban ANTON, selanjutnya Terdakwa masuk ke indomaret untuk membeli makanan, sedangkan Saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH stay di mobil, selanjutnya Saksi AGUS NASUTION bersama dengan Sdr. BAHRI dan Sdr. AGUNG turun dari mobil dan masuk ke warung milik Saksi ANTON dengan cara membuka secara paksa dengan menggunakan gunting roling door warung milik Saksi ANTON dan setelah terbuka, Saksi AGUNG NASUTION menaikkan roling door warung milik Saksi ANTON, selanjutnya Saksi AGUS NASUTION bersama dengan Sdr. BAHRI dan Sdr. AGUNG masuk kedalam warung milik Saksi ANTON dan Saksi AGUS NASUTION mengambil barang - barang milik Saksi ANTON dan saksi bawa keluar warung dan diterima oleh Sdr. AGUNG dan Sdr. BAHRI untuk diteruskan kepada kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memundurkan mobil yang dibawa pas di depan warung milik Saksi ANTON dan setelah posisi mobil pas di depan warung, selanjutnya Sdr. AGUNG dan Sdr. BAHRI mengangkat barang - barang milik Saksi ANTON untuk masuk kedalam mobil berupa 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau, 2 ( dua ) unit tungku kompor Jos warna hitam, 2 ( dua ) buah kipas merk sogo warna hitam dan hijau, 1 ( satu ) karung beras 25 kg merk padang, 1 karung beras dengan berat 15 ( lima belas ) kg beras anak padang dan 4 ( empat ) papan telur ayam buras ( 120 butir ), selanjutnya setelah barang - barang hasil curian tersebut berada di dalam mobil dan setelah Saksi AGUS NASUTION, Sdr. AGUNG dan Sdr. BAHRI masuk dalam mobil, kemudian Terdakwa dan lainnya langsung kabur

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan warung milik Saksi ANTON dan keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH menjual barang hasil curian tersebut di daerah Tiban Koperasi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut bersama - sama Saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH Binti AHMAD SYAFI'I (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. AGUNG (DPO) dan Sdr. BAHRI (DPO) yang dilakukan tanpa ada izin dari Saksi ANTON dan telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi ANTON sebesar kurang lebih Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI bersama - sama dengan Saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH Binti AHMAD SYAFI'I (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. AGUNG (DPO) dan Sdr. BAHRI (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kios Gajah Mada Mas Tiban III no. 01 dan 02 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berada di pos security gajah mada sekupang sambil mengecek HP dan tidak berapa lama datang Saksi AGUS NASUTION Als ROMBONG, Saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH, Sdr. BAHRI (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO) mendatangi Terdakwa di pos tersebut dengan menggendari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr 1.2 R warna Merah Metalik tahun 2024 dengan nomor polisi BP 1738 CH dan Saksi AGUS

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION mengajak Terdakwa jalan - jalan, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Terdakwa meminta yang menjadi supir mobil tersebut dan bergerak ke arah tiban dan sesampainya di wilayah cipta land sekupang, Terdakwa dan Saksi AGUS NASUTION dan Saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH serta Sdr. BAHRI dan Sdr. AGUNG, berhenti sejenak ditempat sepi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi AGUS NASUTION “ KEMANA LAGI INI WAK “ dan dijawab oleh Saksi AGUS NASUTION “ BERGERAKLAH KITA ( mengajak mencuri, tapi belum tau tempatnya ), PUTAR - PUTAR AJA DULU, ENTAH KEBATAM CENTER KAH, ENTAH KEBATU AJI KAH “ selanjutnya karena Terdakwa belum makan Terdakwa memberhentikan mobil tersebut di depan indomaret tiban 3 tepatnya di sebelah warung milik korban ANTON, selanjutnya Terdakwa masuk ke indomaret untuk membeli makanan, sedangkan Saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH stay di mobil, selanjutnya Saksi AGUS NASUTION bersama dengan Sdr. BAHRI dan Sdr. AGUNG turun dari mobil dan masuk ke warung milik Saksi ANTON dengan cara membuka secara paksa dengan menggunakan gunting roling door warung milik Saksi ANTON dan setelah terbuka, Saksi AGUNG NASUTION menaikkan roling door warung milik Saksi ANTON, selanjutnya Saksi AGUS NASUTION bersama dengan Sdr. BAHRI dan Sdr. AGUNG masuk kedalam warung milik Saksi ANTON dan Saksi AGUS NASUTION mengambil barang - barang milik Saksi ANTON dan saksi bawa keluar warung dan diterima oleh Sdr. AGUNG dan Sdr. BAHRI untuk diteruskan kepada kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memundurkan mobil yang dibawa pas di depan warung milik Saksi ANTON dan setelah posisi mobil pas di depan warung, selanjutnya Sdr. AGUNG dan Sdr. BAHRI mengangkat barang - barang milik Saksi ANTON untuk masuk kedalam mobil berupa 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau, 2 ( dua ) unit tungku kompor Jos warna hitam, 2 ( dua ) buah kipas merk sogo warna hitam dan hijau, 1 ( satu ) karung beras 25 kg merk padang, 1 karung beras dengan berat 15 ( lima belas ) kg beras anak padang dan 4 ( empat ) papan telur ayam buras ( 120 butir ), selanjutnya setelah barang - barang hasil curian tersebut berada di dalam mobil dan setelah Saksi AGUS NASUTION, Sdr. AGUNG dan Sdr. BAHRI masuk dalam mobil, kemudian Terdakwa dan lainnya langsung kabur meninggalkan warung milik Saksi ANTON dan keesokan harinya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama dengan Saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH menjual barang hasil curian tersebut di daerah Tiban Koperasi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut bersama - sama Saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH Binti AHMAD SYAFI'I (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. AGUNG (DPO) dan Sdr. BAHRI (DPO) yang dilakukan tanpa ada izin dari Saksi ANTON dan telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi ANTON sebesar kurang lebih Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANTON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul : 06.30 wib di Kios Gajah Mada Mas tiban III no. 01 dan 02 Kel. Patam lestari Kec. Sekupang Kota Batam yang mana korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Barang milik Saksi yang hilang dicuri oleh Terdakwa adalah berupa 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau, , 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam, 2 (dua) buah kipas merk sogo warna hitam dan hijau, 1 (satu) karung beras 25 kg merk padang, 1 karung beras dengan berat 15 (lima belas) kg beras anak padang, 1 karung beras dengan berat 8 (delapan) kg beras anak Ajaib Platinum, 4 (empat) papan telur ayam buras (120 butir);
- Bahwa Saksi punya bukti sebagaian terhadap barang-barang yang hilang tersebut berupa nota pembelian terhadap 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau, , 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam, 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah kipas merk sogo warna hitam dan hijau, 1 (satu) karung beras 25 kg merk padang, 1 karung beras dengan berat 15 (lima belas) kg beras anak padang, 1 karung beras dengan berat 8 (delapan) kg beras anak Ajaib Platinum, 4 (empat) papan telur ayam buras (120 butir) yang hilang tersebut;

- Bahwa Kronologis sehingga Saksi mengetahui telah terjadinya pencurian tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pk1: 06.30 wib setelah Saksi pulang dari pasar dan sesampaiannya di warung Saksi bertemu denga istri Saksi an.WELME DEWITA dan tetangga warung an.OCU TUKANG JAHIT dan istri Saksi mengatakan “DA, UDAH TERULANG LAGI, BARANG UDAH HABIS SEMUA” selanjutnya Saksi melihat pintu roling door warung Saksi tersebut sudah terbuka sekitar 50 cm, selanjutnya Saksi masuk ke warung dan Saksi buka roling door warung dan Saksi melihat warung Saksi tersebut sudah berantakan dan barang – branag Saksi ada yang hilang berupa 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau, 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam, 2 (dua) buah kipas merk sogo warna hitam dan hijau, 1 (satu) karung beras 25 kg merk padang, 1 karung beras dengan berat 15 (lima belas) kg beras anak padang, 1 karung beras dengan berat 8 (delapan) kg beras anak Ajaib Platinum, 4 (empat) papan telur ayam buras (120 butir) dan dari situ Saksi mengetahui pencurian terhadap barang milik Saksi tersebut;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi selaku korban mengalami kerugian sekitar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga 1.2 R warna Merah Metalik tahun 2024 dengan nomor polisi BP 1738 CH yang telah dipergunakan Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya untuk melakukan pencurian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga 1.2 R warna Merah Metalik tahun 2024 dengan nomor polisi BP 1738 CH merupakan mobil milik Saksi yang telah dirental oleh Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga 1.2 R warna Merah Metalik tahun 2024 dengan nomor polisi BP 1738 CH dipergunakan oleh Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali merental ditempat Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG bin ANWAR NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 06.30 wib di Kios Gajah Mada Mas Tiban III No.01 dan 02 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang Kota Batam dan korbannya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Barang milik korban yang sudah Saksi dan kawan-kawan Saksi ambil tersebut adalah 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau, 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam, 2 (dua) buah kipas merk sogo warna hitam dan hijau, 1 (satu) karung beras 25 kg merk padang, 1 karung beras dengan berat 15 (lima belas) kg beras anak padang, 4 (empat) papan telur ayam buras (120 butir);
- Bahwa Sebelum melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib Saksi bersama BAHRI, AGUNG dan SARAH dengan mengendarai mobil Siga warna merah dan mendatangi Terdakwa berada di pos security gajah mada sekupang sambil berdiri dan Saksi berhenti dekat Terdakwa dan AGUNG mengajak Terdakwa "AYOK BANG" dan Terdakwa meminta untuk gantian membawa mobil dan setelah mobil keliling – keliling selanjutnya BAHRI mengajak ke simpang dam muka kuning untuk pergi belanja dan Terdakwa membawa mobil menuju simpang dam dan sesampainya di simpang dam, Terdakwa parkir mobil di dekat mushollah di simpang dam dan turun dan BAHRI menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pergi belanja narkoba jenis sabu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan selesai belanja

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali kemobil dan langsung bergerak ke arah tiban dan sesampainya di wilayah marina sekupang, Saksi dan Terdakwa, AGUNG, SARA berhenti ditempat sepi dekat kolam pemancingan di marina dan Saksi bersama Terdakwa, BAHRI, SARA menggunakan narkoba jenis sabu tersebut (bergantian mengisap sabu tersebut) selanjutnya setelah selesai menggunakan sabu tersebut selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, AGUNG, SARA kembali ke gajah mada sekupang untuk nongkrong selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa bertanya kepada Saksi "KEMANA LAGI INI WAK" dan Saksi jawab "BERGERAKLAH KITA (Saksi mengajak mencuri, tapi belum tau tempatnya), PUTAR – PUTAR AJA DULU, ENTAH KEBATAM CENTER KAH, ENTAH KEBATU AJI KAH " selanjutnya Terdakwa mengarah ke wilayah tiban III dan tiba di depan Indomaret MUHAMMAD FIRZA memberhentikan mobil tersebut (tidak jauh dari warung milik korban) selanjutnya Saksi bersama BAHRI dan AGUNG turun dari mobil dan menuju ke warung milik korban dan Terdakwa masuk ke indomaret dan SARA berada dalam mobil dan Saksi membuka dengan paksa dengan menggunakan gunting roling door warung milik korban dan setelah terbuka, saksi menaikkan roling door warung milik korban dan saksi masuk kedalam warung milik korban dan saksi mengambil barang – barang milik korban dan Saksi bawa keluar warung dan diterima oleh AGUNG dan BAHRI diluar dan BAHRI memanggil Terdakwa untuk memundurkan mobil yang dibawa Terdakwa dan setelah mobil dimundurkan selanjutnya AGUNG dan BAHRI mengangkat barang – barang milik korban dan BAHRI yang menyusun barang – barang tersebut dan setelah selesai barang tersebut masuk kedalam mobil, Saksi dan AGUNG, BAHRI masuk kedalam mobil dan Terdakwa langsung membawa mobi kearah batam center dan sesampinya di dekat gelael batam center (pinggir jalan) Saksi dan TERDAKWA dan SARA menunggu sampai pagi di dekat gelael tersebut;

- Bahwa Pada saat Saksi, BAHRI dan AGUNG datang ke warung milik korban alat bantu yang Saksi gunakan dalam melakukan pencurian tersebut pakai gunting membuka paksa pintu (roling door) warung milik korban tersebut yang mana ada alat – alat tersebut (berupa gunting, obeng, kunci) sudah didalam mobil milik BAHRI;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa Peran Saksi dalam pencurian tersebut yakni yang membuka roling door warung milik korban dengan mencungkil pakai gunting yang membawa barang – barang hasil curian tersebut keluar dari warung selanjutnya Terdakwa berperan sebagai supir mobil selanjutnya AGUNG dan BAHRI yang menerima dan mengangkat barang curian ke mobil dan BAHRI menyusun barang – barang milik korban dan peran SARA hanya duduk dan mengetahui pencurian dan hanya duduk didalam mobil tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi MIFLAH SAHARA als SARAH binti AHMAD SYAFI'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa Tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 06.30 wib di Kios Gajah Mada Mas Tiban III No.01 dan 02 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang Kota Batam dan korbannya Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Barang milik korban yang sudah Saksi dan kawan-kawan Saksi ambil tersebut adalah 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau, 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam, 2 (dua) buah kipas merk sogo warna hitam dan hijau, 1 (satu) karung beras 25 kg merk padang, 1 karung beras dengan berat 15 (lima belas) kg beras anak padang, 4 (empat) papan telur ayam buras (120 butir);

- Bahwa Sebelum melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib posisi Saksi berada didalam mobil, bersama AGUS SALIM, TERDAKWA, BAHRI, dan AGUNG, saat itu Saksi melihat AGUS SALIM, TERDAKWA, BAHRI, dan AGUNG turun dari mobil warna merah merk sigra, kemudian sdr. TERDAKWA masuk kedalam mobil, setelah itu tidak lama sdr. BAHRI masuk juga ke dalam mobil, kemudian sdr. BAHRI mengatakan "MUNDURKAN MOBILNYA, BIAR ENAK NYUSUN BARANGNYA", kemudian Saksi melihat AGUS SALIM, dan AGUNG keluar dari dalam Kios tersebut, dan posisi AGUS SALIM menyortir barang-barang dari dalam kios tersebut keluar, dan posisi AGUNG menyortir barang-barang tersebut kedalam mobil, dan posisi BAHRI menyusun barang tersebut didalam mobil, setelah saksi bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SALIM, TERDAKWA, BAHRI, dan AGUNG berhasil mengambil barang-barang dari dalam kios tersebut Saksi dan AGUS SALIM, TERDAKWA, BAHRI, dan AGUNG pergi jalan-jalan sambil menunggu pagi agar barang tersebut bisa Saksi dan AGUS SALIM, TERDAKWA, BAHRI, dan AGUNG jual;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak barang milik korban tersebut, namun setelah barang tersebut saksi bersama AGUS SALIM, TERDAKWA, BAHRI, dan AGUNG ambil barang tersebut diletakkan didalam mobil warna merah merk sigra;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib Sdr. AGUS SALIM dan Sdr. BAHRI merental mobil sigra warna merah untuk jalan-jalan, kemudian Saksi meminta kepada Sdr. AGUS SALIM agar Saksi ikut jalan-jalan kemudian Sdr. AGUS SALIM melarang Saksi ikut, namun Saksi tetap meminta kepada Sdr. AGUS SALIM untuk ikut jalan-jalan, kemudian Saksi bersama AGUS SALIM, TERDAKWA, BAHRI, dan AGUNG pergi ke simpang dam Kec. Sei Beduk untuk beli membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu), kemudian Saksi bersama AGUS SALIM, TERDAKWA, BAHRI, dan AGUNG mencari tempat sepi dan mengkonsumsi sabu tersebut didalam mobil, setelah itu Saksi bersama AGUS SALIM, TERDAKWA, BAHRI, dan AGUNG pulang menuju tiban kec. Sekupang dan pada saat di indomaret yang berada di Tiban III Kec. Sekupang saksi bersama AGUS SALIM, TERDAKWA, BAHRI, dan AGUNG berhenti dan Saksi melihat AGUS SALIM, TERDAKWA, BAHRI, dan AGUNG, turun dari mobil, setelah itu AGUS SALIM dan AGUNG pergi menuju salah satu kios yang berada di gajah mada mas tiban III kec. Sekupang, setelah itu Sdr. TERDAKWA naik kedalam mobil setelah itu sdr. BAHRI nyusul naik kedalam mobil, setelah itu sdr. BAHRI mengatakan kepada sdr. TERDAKWA "PUTAR BALIK MOBILNYA, BIAR ENAK MASUKIN BARANGNYA", setelah itu sdr. TERDAKWA memutar balik mobil tersebut, kemudian Saksi melihat AGUS SALIM, dan AGUNG keluar dari dalam Kios tersebut, dan posisi AGUS SALIM menyortir barang-barang dari dalam kios tersebut keluar, dan posisi AGUNG menyortir barang-barang tersebut kedalam mobil, dan posisi BAHRI menyusun barang tersebut didalam mobil, setelah Saksi bersama AGUS SALIM, TERDAKWA, BAHRI, dan AGUNG berhasil mengambil barang-barang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dalam kios tersebut, kemudian saksi bersama AGUS SALIM, TERDAKWA, BAHRI, dan AGUNG pergi jalan-jalan menunggu sampai pagi, kemudian pada waktu pagi harinya saksi dan sdr. TERDAKWA menjual barang-barang tersebut didaerah Tiban Koperasi, setelah itu saksi mendapatkan informasi bahwa sdr. TERDAKWA telah ditangkap oleh pihak berwajib, kemudian saksi dan AGUNG kabur ke jembatan tiban kampung, kemudian saksi bersama AGUNG pergi kerumah mertua saksi dan menemukan AGUS SALIM, lalu saksi bersama AGUNG dan AGUS SALIM pergi, kemudian pada saat di jalan saksi berjumpa dengan BAHRI, kemudian Saksi bersama AGUS SALIM, BAHRI, dan AGUNG pergi ke arah nagoya kec. Lubuk Baja untuk bersembunyi dan mencari kost-kostan didaerah tersebut

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Adapun kejadian Pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 16 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Kios Gajah Mada Mas Tiban III no. 01 dan 02 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama - sama dengan Saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH Binti AHMAD SYAFI'I (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. AGUNG (DPO) dan Sdr. BAHRI (DPO);
- Bahwa Barang - barang yang berhasil Terdakwa dan rekan lainnya ambil yaitu 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau, 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam, 2 (dua) buah kipas merk sogo warna hitam dan hijau, 1 (satu) karung beras 25 kg merk padang, 1 karung beras dengan berat 15 (lima belas) kg beras anak padang dan 4 (empat) papan telur ayam buras (120 butir);
- Bahwa Peran Terdakwa dalam pencurian tersebut yakni sebagai supir yang membawa barang - barang hasil curian yang selanjutnya Saksi AGUS NASUTION yang mengeksekusi (mengambil barang - barang milik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban) dan selanjutnya Sdr. BAHRI yang menerima dan menyusun barang - barang milik korban dan peran Saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH hanya duduk dan mengetahui pencurian tersebut;

- Bahwa Adapun terjadinya pencurian tersebut yang Terdakwa lakukan bersama - sama dengan Saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH Binti AHMAD SYAFI'I (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. AGUNG (DPO) dan Sdr. BAHRI (DPO) yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berada di pos security gajah mada sekupang sambil mengecek HP dan tidak berapa lama datang Saksi AGUS NASUTION Als ROMBONG, Saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH, Sdr. BAHRI (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO) mendatangi Terdakwa di pos tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr 1.2 R warna Merah Metalik tahun 2024 dengan nomor polisi BP 1738 CH dan Saksi AGUS NASUTION mengajak Terdakwa jalan - jalan, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Terdakwa meminta yang menjadi supir mobil tersebut dan bergerak ke arah tiban dan sesampainya di wilayah cipta land sekupang, Terdakwa dan Saksi AGUS NASUTION dan Saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH serta Sdr. BAHRI dan Sdr. AGUNG, berhenti sejenak ditempat sepi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi AGUS NASUTION " KEMANA LAGI INI WAK " dan dijawab oleh Saksi AGUS NASUTION " BERGERAKLAH KITA (mengajak mencuri, tapi belum tau tempatnya), PUTAR - PUTAR AJA DULU, ENTAH KEBATAM CENTER KAH, ENTAH KEBATU AJI KAH " selanjutnya karena Terdakwa belum makan Terdakwa memberhentikan mobil tersebut di depan indomaret tiban 3 tepatnya di sebelah warung milik korban ANTON, selanjutnya Terdakwa masuk ke indomaret untuk membeli makanan, sedangkan Saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH stay di mobil, selanjutnya Saksi AGUS NASUTION bersama dengan Sdr. BAHRI dan Sdr. AGUNG turun dari mobil dan masuk ke warung milik Saksi ANTON dengan cara membuka secara paksa dengan menggunakan gunting roling door warung milik Saksi ANTON dan setelah terbuka, Saksi AGUNG NASUTION menaikkan roling door warung milik Saksi ANTON, selanjutnya Saksi AGUS NASUTION bersama dengan Sdr. BAHRI dan Sdr. AGUNG masuk kedalam warung milik Saksi ANTON dan Saksi AGUS NASUTION mengambil barang - barang milik Saksi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON dan saksi bawa keluar warung dan diterima oleh Sdr. AGUNG dan Sdr. BAHRI untuk diteruskan kepada kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memundurkan mobil yang dibawa pas di depan warung milik Saksi ANTON dan setelah posisi mobil pas di depan warung, selanjutnya Sdr. AGUNG dan Sdr. BAHRI mengangkat barang - barang milik Saksi ANTON untuk masuk kedalam mobil berupa 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau, 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam, 2 (dua) buah kipas merk sogo warna hitam dan hijau, 1 (satu) karung beras 25 kg merk padang, 1 karung beras dengan berat 15 (lima belas) kg beras anak padang dan 4 (empat) papan telur ayam buras (120 butir), selanjutnya setelah barang - barang hasil curian tersebut berada di dalam mobil dan setelah Saksi AGUS NASUTION, Sdr. AGUNG dan Sdr. BAHRI masuk dalam mobil, kemudian Terdakwa dan lainnya langsung kabur meninggalkan warung milik Saksi ANTON dan keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH menjual barang hasil curian tersebut di daerah Tiban Koperasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembelian beras, telur ayam dari Cipta Puri Indah milik korban an.ANTON
- 1 (satu) lembar nota pembelian Tabung Gas milik korban an.ANTON.
- 1 (satu) lembar nota pembelian Tungku milik korban an.ANTON.
- 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau.
- 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam.
- 1 (satu) karung beras berat 15 kg merk anak padang.
- 1 (satu) papan telur ayam buras (30 butir).
- 1 (satu) buah tas selempang merk Adidas warna hitam yang berisi 4 obeng, 2 gunting besi, 1 kunci Y.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga 1.2 R warna Merah Metalik tahun 2024 dengan nomor polisi BP 1738 CH an.RENU SAGITA, dengan No.Ka : MHKS6GK6JRJ033391, No.Sin : 3NRH863087.
- 1 (satu) unit Kunci mobil Daihatsu Siga 1.2 R warna Merah Metalik tahun 2024 dengan nomor polisi BP 17 38 CH an.RENU SAGITA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berada di pos security gajah mada sekupang sambil mengecek HP dan tidak berapa lama datang Saksi AGUS NASUTION Als ROMBONG, Saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH, BAHRI (DPO) dan AGUNG (DPO) mendatangi Terdakwa di pos tersebut dengan menggendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr 1.2 R warna Merah Metalik tahun 2024 dengan nomor polisi BP 1738 CH dan Saksi AGUS NASUTION mengajak Terdakwa jalan - jalan, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Terdakwa meminta yang menjadi supir mobil tersebut dan bergerak ke arah tiban dan sesampainya di wilayah cipta land sekupang, Terdakwa dan Saksi AGUS NASUTION dan Saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH serta Sdr. BAHRI dan Sdr. AGUNG, berhenti sejenak ditempat sepi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi AGUS NASUTION “ KEMANA LAGI INI WAK “ dan dijawab oleh Saksi AGUS NASUTION “ BERGERAKLAH KITA ( mengajak mencuri, tapi belum tau tempatnya ), PUTAR - PUTAR AJA DULU, ENTAH KEBATAM CENTER KAH, ENTAH KEBATU AJI KAH “ selanjutnya karena Terdakwa belum makan Terdakwa memberhentikan mobil tersebut di depan indomaret tiban 3 tepatnya di sebelah warung milik korban ANTON, selanjutnya Terdakwa masuk ke indomaret untuk membeli makanan, sedangkan Saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH stay di mobil, selanjutnya Saksi AGUS NASUTION bersama dengan Sdr. BAHRI dan Sdr. AGUNG turun dari mobil dan masuk ke warung milik Saksi ANTON dengan cara membuka secara paksa dengan menggunakan gunting roling door warung milik Saksi ANTON dan setelah terbuka, Saksi AGUNG NASUTION menaikkan roling door warung milik Saksi ANTON, selanjutnya Saksi AGUS NASUTION bersama dengan Sdr. BAHRI dan Sdr. AGUNG masuk kedalam warung milik Saksi ANTON dan Saksi AGUS NASUTION mengambil barang - barang milik Saksi ANTON dan saksi bawa keluar warung dan diterima oleh Sdr. AGUNG dan Sdr. BAHRI untuk diteruskan kepada kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memundurkan mobil yang dibawa pas di depan warung milik Saksi ANTON dan setelah posisi mobil pas di depan warung, selanjutnya Sdr. AGUNG dan Sdr. BAHRI mengangkat barang - barang milik Saksi ANTON untuk masuk kedalam mobil berupa 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau, 2 ( dua ) unit tungku kompor Jos warna hitam, 2 ( dua ) buah kipas merk sogo warna hitam dan hijau, 1 ( satu ) karung beras 25 kg merk padang, 1 karung beras dengan berat 15 ( lima belas ) kg beras anak

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Btm



padang dan 4 ( empat ) papan telur ayam buras ( 120 butir ), selanjutnya setelah barang - barang hasil curian tersebut berada di dalam mobil dan setelah Saksi AGUS NASUTION, Sdr. AGUNG dan Sdr. BAHRI masuk dalam mobil, kemudian Terdakwa dan lainnya langsung kabur meninggalkan warung milik Saksi ANTON dan keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH menjual barang hasil curian tersebut di daerah Tiban Koperasi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut bersama - sama Saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH Binti AHMAD SYAFI" (dilakukan penuntutan secara terpisah), AGUNG (DPO) dan Sdr. BAHRI (DPO) yang dilakukan tanpa ada izin dari Saksi ANTON dan telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi ANTON sebesar kurang lebih Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Muhammad Firza als Ipir Bin Maldi Yendri sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berada di pos security gajah mada sekupang sambil mengecek HP dan tidak berapa lama datang Saksi AGUS NASUTION Als ROMBONG, Saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH, BAHRI (DPO) dan AGUNG (DPO) mendatangi Terdakwa di pos tersebut dengan menggendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras 1.2 R warna Merah Metalik tahun 2024 dengan nomor polisi BP 1738 CH dan Saksi AGUS NASUTION mengajak Terdakwa jalan - jalan, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Terdakwa meminta yang menjadi supir mobil tersebut dan bergerak ke arah tiban dan sesampainya di wilayah cipta land sekupang, Terdakwa dan Saksi AGUS NASUTION dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH serta BAHRI dan AGUNG, berhenti sejenak ditempat sepi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi AGUS NASUTION " KEMANA LAGI INI WAK " dan dijawab oleh Saksi AGUS NASUTION " BERGERAKLAH KITA ( mengajak mencuri, tapi belum tau tempatnya ), PUTAR - PUTAR AJA DULU, ENTAH KEBATAM CENTER KAH, ENTAH KEBATU AJI KAH " selanjutnya karena Terdakwa belum makan Terdakwa memberhentikan mobil tersebut di depan indomaret tiban 3 tepatnya di sebelah warung milik korban ANTON, selanjutnya Terdakwa masuk ke indomaret untuk membeli makanan, sedangkan Saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH stay di mobil, selanjutnya Saksi AGUS NASUTION bersama dengan Sdr. BAHRI dan Sdr. AGUNG turun dari mobil dan masuk ke warung milik Saksi ANTON dengan cara membuka secara paksa dengan menggunakan gunting roling door warung milik Saksi ANTON dan setelah terbuka, Saksi AGUNG NASUTION menaikkan roling door warung milik Saksi ANTON, selanjutnya Saksi AGUS NASUTION bersama dengan BAHRI dan AGUNG masuk kedalam warung milik Saksi ANTON dan Saksi AGUS NASUTION mengambil barang - barang milik Saksi ANTON dan saksi bawa keluar warung dan diterima oleh AGUNG dan BAHRI untuk diteruskan kepada kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memundurkan mobil yang dibawa pas di depan warung milik Saksi ANTON dan setelah posisi mobil pas di depan warung, selanjutnya Sdr. AGUNG dan BAHRI mengangkat barang - barang milik Saksi ANTON untuk masuk kedalam mobil berupa 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau, 2 ( dua ) unit tungku kompor Jos warna hitam, 2 ( dua ) buah kipas merk sogo warna hitam dan hijau, 1 ( satu ) karung beras 25 kg merk padang, 1 karung beras dengan berat 15 ( lima belas ) kg beras anak padang dan 4 ( empat ) papan telur ayam buras ( 120 butir ), selanjutnya setelah barang - barang hasil curian tersebut berada di dalam mobil dan setelah Saksi AGUS NASUTION, Sdr. AGUNG dan Sdr. BAHRI masuk dalam mobil, kemudian Terdakwa dan lainnya langsung kabur meninggalkan warung milik Saksi ANTON dan keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH menjual barang hasil curian tersebut di daerah Tiban Koperasi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut bersama - sama Saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH Binti AHMAD SYAFI'I (dilakukan penuntutan secara terpisah), AGUNG (DPO) dan Sdr. BAHRI (DPO) yang dilakukan tanpa ada izin dari Saksi ANTON dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Btm



telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi ANTON sebesar kurang lebih Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan ANTON, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi ANTON sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi ANTON keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak sendirian melainkan dibantu oleh rekannya yaitu Saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH Binti AHMAD SYAFI'I (dilakukan penuntutan secara terpisah), AGUNG (DPO) dan BAHRI (DPO), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majellis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa mengambil dengan cara membuka secara paksa dengan menggunakan gunting roling door warung milik Saksi ANTON dan setelah terbuka, Saksi AGUNG NASUTION menaikkan roling door warung milik Saksi ANTON;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara "merusak", dengan demikian unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota pembelian beras, telur ayam dari Cipta Puri Indah milik korban an.ANTON

karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban An. ANTON

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota pembelian Tabung Gas milik korban an.ANTON.
- 1 (satu) lembar nota pembelian Tungku milik korban an.ANTON.
- 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau.
- 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam.
- 1 (satu) karung beras berat 15 kg merk anak padang.
- 1 (satu) papan telur ayam buras (30 butir).

karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban An. Anton

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang merk Adidas warna hitam yang berisi 4 obeng, 2 gunting besi, 1 kunci Y.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga 1.2 R warna Merah Metalik tahun 2024 dengan nomor polisi BP 1738 CH an.RENU SAGITA, dengan No.Ka : MHKS6GK6JRJ033391, No.Sin : 3NRH863087.

- 1 (satu) unit Kunci mobil Daihatsu Siga 1.2 R warna Merah Metalik tahun 2024 dengan nomor polisi BP 17 38 CH an.RENU SAGITA.

karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban An. Rio

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Anton;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Firza als Ipir Bin Maldi Yendri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar nota pembelian beras, telur ayam dari Cipta Puri Indah milik korban an.ANTON

Dikembalikan kepada saksi korban An. ANTON

- 1 (satu) lembar nota pembelian Tabung Gas milik korban an.ANTON.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian Tungku milik korban an.ANTON.
- 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau.
- 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam.
- 1 (satu) karung beras berat 15 kg merk anak padang.
- 1 (satu) papan telur ayam buras (30 butir).

Dikembalikan kepada saksi korban An. Anton

- 1 (satu) buah tas selempang merk Adidas warna hitam yang berisi 4 obeng, 2 gunting besi, 1 kunci Y.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga 1.2 R warna Merah Metalik tahun 2024 dengan nomor polisi BP 1738 CH an.RENU SAGITA, dengan No.Ka : MHKS6GK6JRJ033391, No.Sin : 3NRH863087.
- 1 (satu) unit Kunci mobil Daihatsu Siga 1.2 R warna Merah Metalik tahun 2024 dengan nomor polisi BP 17 38 CH an.RENU SAGITA.

Dikembalikan kepada saksi korban An. Rio

**6.** Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yvonne Marietta R.M., S.H., M.H. , Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Adjudian Syafitra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yvonne Marietta R.M., S.H., M.H. Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)